



KEPUTUSAN LURAH PONDOK KELAPA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 125 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN PONDOK KELAPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PONDOK KELAPA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pondok Kelapa Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050)
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan verifikasi Pembentukan Des/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KELAPA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN PONDOK KELAPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pondok Kelapa dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 Maret 2023

LURAH
KELURAHAN PONDOK KELAPA



RASIKIN, S.IP.M.SI

NIP 196904101996031004

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Camat Kecamatan Duren Sawit;

Lampiran : Keputusan Lurah Pondok Kelapa
 Nomor : 125 Tahun 2023
 Tanggal : 30 Maret 2023
 Tentang
 Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar
 Hukum pada Kelurahan Pondok Kelapa
 Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi
 Jakarta Timur.

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
 HUKUM PADA KELURAHAN PONDOK KELAPA KECAMATAN DUREN SAWIT
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No	Nama	Unsur	Keterangan
1	Fudji Rachmadi	Bimaspol	Ketua
2	Haris Pujoko	Babinsa	Sekretaris
3	Osim Nurseha	Babinsa	Anggota
4	Wahidin	Ketua Rw.01	Anggota
5	Syamsiar	Ketua Rw.02	Anggota
6	Sukandar	Ketua Rw.03	Anggota
7	B Ristomo	Ketua Rw.04	Anggota
8	H. Abdilah B Amat	Ketua Rw.05	Anggota
9	H. Mardani Anwar	Ketua Rw.06	Anggota
10	Irpan	Ketua Rw.07	Anggota
11	Drs. Sumardi	Ketua Rw.08	Anggota
12	R Achoka Wardhana	Ketua Rw.09	Anggota
13	Virino Pratama, SE	Ketua Rw.10	Anggota
14	Hidayat Humaid, M. Pd	Ketua Rw.11	Anggota
15	Nur Efendi	Ketua Rw.12	Anggota
16	DRH . Adnan Ahmad	Ketua Rw.13	Anggota
17	Teuku Husaini	Ketua Rw.14	Anggota
18	Tomi Wahyudi	Ketua Rw.15	Anggota
19	H. Ristani	LMK Rw.01	Anggota
20	Pardjiman	LMK Rw.02	Anggota
21	Abdul Rachman	LMK Rw.03	Anggota
22	Susanto Hadi	LMK Rw.04	Anggota
23	Suhartono	LMK Rw.05	Anggota
24	Bisan Bin Sinan	LMK Rw.06	Anggota
25	Hasbullah	LMK Rw.07	Anggota
26	Surung Sahata I Simamora	LMK Rw.08	Anggota
27	Harry Poliriyanto	LMK Rw.09	Anggota
28	Heru Aswandono	LMK Rw.10	Anggota
29	Seno Sumianto	LMK Rw.11	Anggota
30	Karsan	LMK Rw.12	Anggota
31	Syaiful Rachman, SH	LMK Rw.13	Anggota
32	Rumiyati	LMK Rw.14	Anggota
33	Agus Bachtiar	LMK Rw.15	Anggota
34	Nimat Rahardja	FKDM	Anggota
35	Choirulloh	FKDM	Anggota
36	Cahya Kurniawan	FKDM	Anggota
37	Syarifuddin	FKDM	Anggota
38	Al Masyhur	FKDM	Anggota
39	J a i n i	FKDM	Anggota
40	Eko Prasetyo	FKDM	Anggota

No	Nama	Unsur	Keterangan
41	Siti Komariah	PKK	Anggota
42	Endang Afianti	PKK	Anggota
43	Dina Eka Ambarsari	PKK	Anggota
44	Nurani Lestari	PKK	Anggota
45	Budi Riwayati	PKK	Anggota
46	Diah Triana Sari	PKK	Anggota
47	Dewi Martini	PKK	Anggota
48	Maryanih	PKK	Anggota
49	Saidah	PKK	Anggota
50	Taslimah	PKK	Anggota
51	Maria Ulfa	PKK	Anggota



LURAH
KELURAHAN PONDOK KELAPA
RASIKIN, S.IP.M.SI
NIP. 196904101996031004